

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap data-data yang diperoleh maka, penelitian ini dapat disimpulkan menjadi:

1. Setiap Majelis Hakim dari Pengadilan Agama, dalam memutus kumulasi gugatan *isbat* nikah dengan gugata cerai menggunakan dasar hukum yang berbeda-beda disesuaikan dengan duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat. Majelis hakim dalam memutus perkara mempertimbangkannya dari berbagai sisi, baik secara kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, maupun dari sisi kebenaran sosiologis. Permohonan *isbat* nikah dipertimbangkan terlebih dahulu dari sisi rukun dan syarat sahnya perkawinan, baru kemudian jika telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai. Pertimbangan hukum hakim yang sering digunakan untuk mengesahkan perkawinan atau *isbat* nikah adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI yang berkenaan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan. Rata-rata Majelis Hakim dalam memutus perkawinan banyak mendasarkannya dengan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 KHI, dan penjatuhan talak satu bain sughra dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI.
2. Tidak ada hukum acara yang mengatur mengenai dua pokok perkara yang berbeda dalam satu gugatan atau kumulasi gugatan, baik secara sempit yang

berupa *isbat* nikah dengan cerai gugat, ataupun yang secara luas. HIR, RBg, dan Rv sebagai sumber hukum acara yang digunakan di lingkup Peradilan Agama, di dalamnya tidak ditemukan mengenai kumulasi gugatan, sehingga praktik kumulasi gugatan yang ada di Peradilan Agama tidak dibenarkan adanya karena ketentuan yang digunakan untuk mengatur kumulasi gugatan bukanlah ketentuan yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

B. SARAN

1. Bagi para peneliti yang bermaksud mengadakan penelitian dengan topik yang serupa diharapkan lebih memperluas bahan hukum yang digunakan agar mendapatkan kejelasan dari hasil penelitian dan tidak ada keaburan mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan.
2. Pengadilan Agama harus memperhatikan betul setiap gugatan yang masuk ke pengadilan. Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan penuh kehati-hatian. Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan hukum hakim dengan dasar hukum atau alasan hukum yang tepat.
3. Penting bagi suami istri untuk mencatatkan perkawinannya agar perkawinannya diakui oleh negara sehingga mendapatkan kepastian hukum dan mendapat perlindungan hukum.